

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi atau penyusunan kembali segala aspek berbangsa dan bernegara tengah dilakukan bangsa Indonesia, hal ini berdampak pada perubahan di berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Perubahan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik dan ideal. Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang untuk mencapai kemajuan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh penyelenggaraan pemerintah yang dimaksud adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang berpihak kepada publik masyarakat.

Pengelolaan keuangan negara dari tingkat pusat sampai daerah dikelola dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pelaksanaan akuntabilitas publik ini dilaksanakan di setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Akuntabilitas publik mempunyai pengertian yaitu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Pemerintah sebagai pemegang amanah dari rakyat bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan uang

dari rakyat untuk pembangunan bagi rakyat yang diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan memenuhi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta transparan dan akuntabel.

Maka, untuk dapat mencapai akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-programnya diperlukan anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Sedangkan penganggaran merupakan proses untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002). Proses penyusunan anggaran sektor publik disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran sektor publik sebagai produk hukum menjamin kepatuhan pelaksanaan dalam anggaran. Dalam anggaran sektor publik juga terdapat kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Lemahnya perencanaan dalam anggaran sektor publik dapat berakibat munculnya pembiayaan yang kurang atau malah lebih. Hal ini tentu tidak dapat mendukung tercapainya tingkat efisiensi dan efektivitas, untuk mencapai diperlukan keseimbangan dalam anggaran yang didasarkan atas ketepatan

perhitungan dampak pelaksanaan, baik di sisi program dan ekonomi. Menurut Bastian (2006), distribusi anggaran selalu dikaitkan dengan agen-agen pengeluaran publik dan terlaksananya pelayanan publik yang lebih baik. Kepuasan distribusi anggaran juga akan meningkatkan partisipasi dalam pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Maka untuk mendukungnya dibutuhkan pengendalian melalui proses evaluasi dan analisis keuangan secara berurutan. Pada tahap ini, pelaksanaan dan pengendalian anggaran dilakukan minimal pada efisiensi anggaran di tiap mata anggaran (analisis varians) dan efektivitas dari tujuan tiap-tiap alokasi mata anggaran (Yuwono *et al.*, 2005).

Proses evaluasi anggaran ditujukan untuk menilai kesesuaian dengan prosedur dalam penganggaran serta menguji konsistensi item pengeluaran dalam kerangka pengeluaran secara menyeluruh. Tahap terakhir ini menghasilkan analisis selisih dengan membandingkan hasil anggaran dan aktual. Kemudian hasil dari selisih yang didapat dianalisis, bila terjadi penyimpangan yang besar diperhatikan penyebabnya untuk dikoreksi demi perbaikan di waktu mendatang sehingga tujuan akhir pemerintah dapat tercapai.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Sleman merupakan salah satu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berhasil menyelesaikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) pada tahun 2005 lalu. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Sleman sebagai obyek penelitian skripsi. Ketertarikan ini mempunyai dasar pemikiran bahwa, operasionalisasi anggaran PILKADA yang sudah selesai sehingga dapat

ditindak lanjuti untuk mengadakan evaluasi anggaran penyelenggaraan PILKADA, mengingat belum diadakan evaluasi tersebut di KPU Daerah Sleman. Berdasar uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat topik penelitian skripsi dengan judul **“EVALUASI PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2005 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH SLEMAN BERDASAR ANGGARAN ”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dibuat penulis adalah **“apakah penyelenggaraan PILKADA tahun 2005 di KPU Daerah Sleman berdasar anggaran sudah baik?”**.

I.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian skripsi ini terdapat beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dibatasi hanya pada berkas yang berkaitan dengan anggaran penyelenggaraan PILKADA tahun 2005 di KPU Daerah Sleman.
2. Kriteria penyusunan serta pertanggungjawaban anggaran penyelenggaraan PILKADA mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 mengenai pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberitahuan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang pedoman

pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini dibuat penulis dengan tujuan, untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai perencanaan dan pengendalian anggaran penyelenggaraan PILKADA tahun 2005 di KPU Daerah Sleman melalui evaluasi yang dilakukan penulis terhadap penyelenggaraan penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran.

I.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan membawa manfaat antara lain:

1. Bagi KPU Daerah Sleman

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan masukan berupa informasi mengenai penilaian (evaluasi) perencanaan dan pengendalian anggaran penyelenggaraan PILKADA yang telah dilaksanakan, sehingga berguna bagi perbaikan kinerja keuangan KPU Daerah Sleman di waktu mendatang.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, dengan mempraktekkan teori yang didapat di bangku kuliah dalam praktek di lapangan.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang perwujudan akuntabilitas dalam anggaran penyelenggaraan PILKADA oleh KPU Daerah Sleman, melalui evaluasi anggaran yang dilakukan penulis.

I.6. Metode Penelitian

I.6.1. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan mengambil obyek penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Sleman, yang berlokasi di jalan Merbabu no. 11 Beran, Sleman.

I.6.2. Data Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Berkas Pengajuan Anggaran Penyelenggaraan PILKADA Kabupaten Sleman Tahun 2005.
- b. Rincian Anggaran KPU Daerah Sleman Tahun 2005.
- c. Berkas Laporan Pengelolaan Keuangan Penyelenggaraan PILKADA Tahun 2005 pada KPU Kabupaten Sleman.
- d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberitahuan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

I.6.3. Metode Pengumpulan Data

Usaha yang dilaksanakan penulis dalam mendapatkan data dalam penelitian skripsi ini, dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada anggota KPU Daerah Sleman atau petugas yang mempunyai kewenangan dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan dengan melengkapi data yang diperlukan dengan melihat catatan serta dokumen yang ada dalam KPU Daerah Sleman yang menyangkut anggaran penyelenggaraan PILKADA Kabupaten Sleman.

I.6.4. Analisa Data

Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengendalian anggaran penyelenggaraan PILKADA melalui analisa data, yang dilakukan

dengan membandingkan antara data mengenai anggaran dengan teori akuntansi yang terkait. Tahapan evaluasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap penerapan peraturan perundangan anggaran KPUD dengan penyelenggaraan anggaran (penyusunan dan pertanggungjawaban) PILKADA di Sleman. Hal ini dilaksanakan mengingat anggaran penyelenggaraan PILKADA merupakan anggaran yang berpedoman pada peraturan perundangan untuk penyelenggaraannya.
2. Menganalisis antara rencana anggaran yang diajukan dengan anggaran yang akhirnya disetujui, untuk melihat efisiensi dan efektivitas anggaran melalui item-item anggaran yang akhirnya disahkan.
3. Melakukan evaluasi dengan membandingkan anggaran dengan realisasi untuk menjamin bahwa tingkat pengeluaran yang dihasilkan tidak melebihi tingkat perencanaan aktivitas yang ingin dicapai, sehingga pengendalian anggaran dapat dijalankan.

I.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dibagi dalam lima bab, yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut konsep dan pengertian anggaran pada umumnya serta anggaran sektor publik pada khususnya, pengaruh dan tujuan anggaran sektor publik, fungsi anggaran sektor publik, karakteristik dan klasifikasi anggaran sektor publik, prinsip anggaran sektor publik, jenis anggaran sektor publik, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran, evaluasi anggaran, peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran Pilkada.

BAB III GAMBARAN UMUM KPU DAERAH SLEMAN

Berisi tentang keberadaan KPU Daerah Sleman serta penjelasan mengenai visi dan misi, tujuan dan sasaran, dasar hukum keberadaan dan pembentukan KPU Daerah Sleman, struktur organisasi, anggaran Pilkada di KPU Daerah Sleman.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi mengenai uraian hasil temuan penelitian dengan memakai acuan peraturan perundangan sebagai dasar hukumnya dan teori-teori yang mendukung pelaksanaan evaluasi anggaran. Dijabarkan lebih jelas hasil penelitian meliputi penerapan peraturan perundangan pada anggaran, analisis antara rencana anggaran dengan anggaran yang disetujui, evaluasi anggaran dengan realisasi anggaran, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Membahas mengenai kesimpulan dari hasil-hasil penelitian, saran-saran dari penulis untuk KPU Daerah Sleman.

